

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dan analisis penelitian yang telah dikemukakan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dinamika kolaborasi penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang belum berjalan optimal. Hal ini dapat diketahui dari hasil analisis teori yang digunakan, yaitu:

1.1.1 Dinamika Kolaborasi Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Batang

1.1.1.1. Penggerakan Prinsip Bersama

Proses penggerakan prinsip bersama (*shared motivation*) telah dimulai, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Tahapan awal yang mencakup pengungkapan nilai, proses deliberasi, hingga penentuan kebijakan (*determinasi*) belum sepenuhnya berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan.

Pengungkapan nilai dan tujuan bersama di antara aktor kolaboratif masih berlangsung secara insidental dan belum terfasilitasi dalam suatu forum tetap yang inklusif. Ketiadaan ruang komunikasi formal yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan menyebabkan terbatasnya jangkauan komunikasi awal dan penggalangan dukungan yang lebih luas. Dalam konteks ini, potensi sinergi dari berbagai sektor seperti LSM, tokoh agama, dan masyarakat sipil belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Proses deliberasi yang terjadi sejauh ini lebih banyak diwujudkan dalam bentuk sosialisasi dan diskusi informal antar lembaga. Namun, belum ada mekanisme deliberatif institusional yang mampu menjembatani penyamaan persepsi, penyusunan strategi kolaboratif, serta perumusan solusi lintas sektor yang berbasis pada keadilan dan kesetaraan peran. Ketiadaan forum deliberatif ini berimplikasi pada lemahnya koordinasi dalam merespons kompleksitas isu kekerasan seksual terhadap anak, yang menuntut pendekatan multidimensi dan partisipatif.

Sementara itu, tahap *determinasi* atau pengambilan keputusan strategis masih didominasi oleh aktor pemerintah, khususnya DP3AP2KB dan P2TP2A. Ketimpangan partisipasi ini menunjukkan bahwa aktor-aktor non-pemerintah belum memperoleh ruang yang cukup dalam proses penetapan kebijakan, baik dalam hal substansi maupun proses. Akibatnya, hasil kebijakan berpotensi tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang terdampak langsung.

Secara umum, kolaborasi lintas sektor telah mulai terbangun, ditandai dengan adanya upaya bersama dalam merespons kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. Namun, kondisi tersebut masih berada pada tahap awal pembentukan kepercayaan dan komitmen bersama. Untuk memperkuat kapasitas tindakan kolaboratif, diperlukan penguatan kelembagaan melalui penyusunan regulasi operasional, pembentukan forum koordinasi permanen, sistem evaluasi kolaborasi yang partisipatif, serta pembagian peran dan tanggung jawab yang lebih inklusif dan berimbang.

Sesuai dengan kerangka teori *Collaborative governance* Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), keberhasilan kolaborasi dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak sangat bergantung pada kemampuan aktor-aktor terlibat dalam mengartikulasikan kepentingan bersama, membangun komunikasi deliberatif yang setara, serta menyusun determinasi secara kolektif, bukan dominatif. Tanpa penguatan aspek-aspek tersebut, kolaborasi yang terbangun akan sulit mencapai efektivitas dan keberlanjutan jangka panjang.

1.1.1.2. Motivasi Bersama

Motivasi bersama merupakan fondasi krusial dalam membangun dan mempertahankan kolaborasi lintas sektor dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang. Motivasi ini tidak hadir secara instan, melainkan terbentuk melalui proses sosial yang kompleks dan berkelanjutan. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat tiga dimensi utama dalam motivasi bersama yang secara sinergis memperkuat keberlangsungan kolaborasi, yaitu kepercayaan bersama, pemahaman bersama, dan legitimasi internal.

Pertama, kepercayaan bersama tumbuh dari interaksi antar-aktor yang dilandasi nilai-nilai budaya lokal seperti gotong royong dan kekeluargaan. Kepercayaan ini diperkuat oleh peran aktif DP3AP2KB sebagai institusi penggerak yang mampu membuka ruang partisipasi lintas sektor serta mendorong inovasi bersama. Dengan demikian, kepercayaan tidak hanya bersifat interpersonal, tetapi juga institusional.

Kedua, pemahaman bersama terbentuk melalui proses komunikasi yang intensif, edukasi publik yang konsisten, serta forum-forum koordinasi yang rutin. Inisiatif seperti sosialisasi di sekolah dan desa, kampanye hotline pelaporan, serta pelatihan kepada masyarakat, menjadi wahana efektif dalam membangun kesamaan persepsi antar aktor terkait urgensi pelaporan, definisi kekerasan seksual, serta mekanisme perlindungan anak.

Ketiga, legitimasi internal diperoleh dari pengakuan terhadap otoritas dan kapasitas setiap pihak yang terlibat, baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah. Menariknya, keterbatasan

sumber daya yang dimiliki masing-masing aktor justru menjadi katalis bagi tumbuhnya komitmen kolaboratif, yang bersifat sukarela dan berbasis kepedulian, bukan sekadar formalitas administratif.

Ketiga dimensi motivasi bersama ini tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendorong, seperti keterbatasan sumber daya lembaga, kesamaan visi dalam perlindungan anak, serta kecemasan kolektif terhadap meningkatnya angka kekerasan seksual di institusi pendidikan. Kondisi tersebut membentuk *energi moral* yang menjadi penggerak partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dan institusi. Dengan demikian, kolaborasi yang terbangun bersifat transformasional, bukan sekadar transaksional, karena didorong oleh kesadaran dan komitmen bersama untuk menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan dalam perlindungan anak.

1.1.1.3. Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama

Kapasitas untuk melakukan tindakan bersama dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang terbukti memainkan peran sentral dalam membentuk efektivitas kolaborasi lintas sektor. Berdasarkan hasil temuan penelitian, kapasitas ini tidak hadir secara statis, melainkan berkembang secara dinamis melalui penguatan struktur, relasi antaraktor, dan kesepahaman tujuan bersama.

Pertama, aspek prosedur dan kesepakatan bersama tercermin dalam keberadaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019, yang menjadi dasar hukum pembentukan mekanisme kolaboratif antarlembaga. Regulasi ini memungkinkan pengorganisasian kerja lintas sektor yang bersifat operasional, melalui pembagian peran yang jelas, penyusunan materi kampanye sosial, hingga implementasi sistem rujukan bagi korban kekerasan. Keberadaan aturan formal ini tidak hanya menciptakan kepastian prosedural, tetapi juga memfasilitasi koordinasi yang berkelanjutan dan tidak bersifat seremonial.

Kedua, dalam aspek kepemimpinan, peran strategis aktor utama seperti DP3AP2KB dan P2TP2A menunjukkan karakteristik kepemimpinan adaptif sebagaimana dikemukakan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012). Kepemimpinan dalam konteks ini berfungsi sebagai pengikat yang menjembatani berbagai kepentingan, mendorong kohesi antaraktor, serta memelihara kesinambungan proses kolaboratif di tengah dinamika sosial dan birokrasi.

Ketiga, kapasitas pengetahuan dan proses pembelajaran bersama berkembang melalui mekanisme informal, seperti forum musyawarah dan pertemuan koordinatif. Meskipun pelatihan formal bagi aparat pelaksana masih terbatas karena beban kerja dan keterbatasan waktu, adaptasi

terhadap kebijakan nasional tetap berjalan untuk menjaga kohesi informasi dan pemahaman lintas lembaga. Proses ini menunjukkan adanya difusi pengetahuan yang fungsional dan mendukung pencapaian tujuan kolektif.

Keempat, dalam aspek sumber daya, keterbatasan finansial dan personel justru mendorong munculnya kesadaran kolektif untuk saling melengkapi. Kolaborasi dijalankan bukan karena kelimpahan sumber daya, tetapi karena adanya rasa memiliki bersama terhadap isu perlindungan anak, serta komitmen moral untuk tetap menjalankan fungsi kelembagaan secara maksimal meskipun dengan sumber daya yang terbatas.

Dengan demikian, kapasitas untuk melakukan tindakan bersama dalam konteks penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang terbentuk melalui proses negosiasi yang adaptif, interaksi yang berkelanjutan, serta orientasi pada kepentingan kolektif. Temuan ini mengafirmasi pandangan Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) bahwa kapasitas kolaboratif tidak semata-mata bergantung pada struktur formal dan sumber daya teknis, melainkan lebih pada kualitas hubungan sosial, nilai bersama, dan praktik-praktik kerja sama yang dibangun secara terus-menerus di antara aktor-aktor kolaboratif.

Kesimpulan Penelitian Pertama

Bagaimana bentuk kolaborasi antar lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang?

1. Bentuk Kolaborasi

- Kolaborasi antar lembaga terbentuk melalui tiga aspek utama:
 - Penggerakan prinsip bersama: meski masih terbatas, mulai ada kesepahaman nilai dan tujuan perlindungan anak, didukung oleh budaya lokal gotong royong.
 - Motivasi bersama: tumbuh melalui kepercayaan antar lembaga, pemahaman kolektif mengenai urgensi isu, serta legitimasi internal dari pengakuan peran pemerintah dan masyarakat.
 - Kapasitas tindakan bersama: difasilitasi oleh dasar hukum (Perda No.

11/2019), kepemimpinan adaptif DP3AP2KB & P2TP2A, forum koordinatif informal, serta komitmen moral aktor meski sumber daya terbatas.

- Bentuk kolaborasi yang terbentuk masih dominan koordinatif, dengan pemerintah sebagai motor utama, namun tetap membuka ruang partisipasi LSM, tokoh agama, dan masyarakat sipil.

2. Tantangan Kolaborasi

- Struktural: koordinasi masih parsial, belum ada forum deliberatif permanen yang inklusif.
- Kultural: dominasi aktor pemerintah menyebabkan partisipasi LSM/tokoh masyarakat belum optimal.
- Kelembagaan: mekanisme pengambilan keputusan strategis masih top-down.
- Sumber daya: keterbatasan finansial, SDM, dan waktu menghambat konsistensi implementasi.

3. Strategi Penguatan Kolaborasi

- Membangun forum koordinasi permanen yang bersifat deliberatif, partisipatif, dan lintas sektor.
- Meningkatkan inklusivitas dalam proses pengambilan keputusan agar aktor non-pemerintah tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi mitra setara.
- Mengoptimalkan regulasi operasional agar Perda 11/2019 dapat dijalankan lebih efektif melalui SOP teknis bersama.
- Mengembangkan kapasitas bersama lewat pelatihan lintas sektor, pertukaran pengetahuan, serta sistem monitoring dan evaluasi kolaboratif.
- Meningkatkan legitimasi dan kepercayaan melalui komunikasi terbuka, publikasi hasil kerja, dan kampanye perlindungan anak yang melibatkan masyarakat luas.

Dengan demikian, kolaborasi di Batang sudah terbentuk namun masih pada tahap awal penguatan, cenderung dipimpin pemerintah, dan belum sepenuhnya deliberatif. Tantangan struktural, kultural, dan sumber daya masih menghambat efektivitasnya. Strategi penguatan perlu difokuskan pada kelembagaan, inklusivitas, dan peningkatan kapasitas kolaboratif secara berkelanjutan.

1.1.2 Faktor Penghambat Dinamika Kolaborasi Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Batang

1.1.2.1. Faktor Budaya

Berdasarkan hasil penelitian, faktor budaya terbukti menjadi salah satu hambatan paling signifikan dalam dinamika kolaborasi penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang. Budaya organisasi maupun budaya masyarakat membentuk pola komunikasi, pengambilan keputusan, serta respons institusional terhadap kasus yang ditangani. Hambatan utama muncul dari budaya birokratis yang rigid dan prosedural, sehingga proses pelaporan dan perlindungan korban kerap memakan waktu lama, berbelit, dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi korban maupun pendamping. Selain itu, perbedaan gaya komunikasi, orientasi pengambilan keputusan, serta perbedaan nilai dan kepercayaan antar stakeholders memperburuk kesenjangan koordinasi. Pola komunikasi langsung versus tidak langsung, dominasi hierarki dalam forum kolaborasi, serta praktik diam sebagai bentuk sopan santun seringkali menimbulkan kesalahpahaman dan menghambat tercapainya kesepakatan bersama. Demikian pula, orientasi otoritas versus konsensus, perbedaan orientasi waktu, serta perbedaan nilai individualisme dan kolektivisme memperlihatkan adanya ketidaksinkronan dalam pelaksanaan pelayanan.

Norma sosial yang menjunjung tinggi kesopanan serta kecenderungan menjaga citra institusi (*“face-saving”*) juga menjadi penghalang keterbukaan dan evaluasi objektif. Di sisi lain, perbedaan profesional dan silo mentality antar lembaga menyebabkan resistensi dalam berbagi data, informasi, maupun integrasi pendekatan multidisiplin yang diperlukan untuk pemulihan korban secara holistik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hambatan budaya tidak hanya memperlambat proses penanganan, tetapi juga melemahkan efektivitas kolaborasi antar lembaga. Temuan ini menegaskan bahwa membangun kapasitas kolaborasi tidak cukup mengandalkan regulasi formal dan struktur kelembagaan, melainkan membutuhkan harmonisasi budaya kerja, peningkatan kepercayaan lintas institusi, serta pembentukan kesadaran kolektif agar mekanisme kolaborasi dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan korban.

1.1.2.2. Faktor Institusi

Faktor institusional dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak

di Kabupaten Batang memperlihatkan bahwa meskipun struktur kolaboratif sudah terbentuk dengan melibatkan berbagai aktor, baik pemerintah maupun non-pemerintah, efektivitasnya masih dibatasi oleh sejumlah kendala. Kolaborasi yang difasilitasi oleh P2TP2A bersama DP3AP2KB sebagai leading sector, Unit PPA Polres, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kejaksaan Negeri, LSM Pelangi Nusa, dan MUI menunjukkan adanya kejelasan pembagian peran, transparansi melalui forum publik, serta interaksi yang cukup intensif. Namun demikian, dalam praktiknya, dinamika kolaborasi masih terkendala oleh empat hambatan utama.

Pertama, struktur hierarkis dan silo organisasi masih sangat dominan, di mana lembaga pemerintah cenderung mengambil peran sentral dalam pengambilan keputusan, sedangkan organisasi non-pemerintah lebih diposisikan sebagai pelaksana teknis. Ego sektoral, perlindungan wilayah kerja, dan arus koordinasi vertikal yang kaku memperlambat respon lintas sektor, terutama pada kondisi darurat.

Kedua, aturan, regulasi, dan prosedur yang kaku menjadi penghambat koordinasi. Perbedaan sistem pelaporan, prosedur birokratis yang panjang, serta fokus akuntabilitas pada kinerja internal membuat proses penanganan korban tidak responsif dan seringkali mengurangi efektivitas intervensi.

Ketiga, ketidakselarasan insentif dan keterbatasan sumber daya melemahkan kesinambungan kolaborasi. Tujuan yang berbeda antarinstansi, keterbatasan tenaga dan anggaran, serta ketidakseimbangan kekuasaan membuat lembaga non-pemerintah kurang terlibat secara strategis dalam pengambilan keputusan maupun alokasi sumber daya.

Keempat, kurangnya kepercayaan antarorganisasi juga menjadi faktor krusial yang menghambat kolaborasi. Sejarah kolaborasi yang gagal, ketidakhadiran pihak tertentu dalam forum, serta minimnya transparansi informasi menimbulkan keraguan antar mitra dan memperlemah soliditas kolaborasi.

Faktor institusional menunjukkan bahwa meskipun mekanisme kolaborasi di Kabupaten Batang telah terbentuk secara formal, implementasinya masih terhambat oleh relasi yang hierarkis, proseduralisme yang kaku, ketidakselarasan tujuan dan sumber daya, serta lemahnya kepercayaan antarorganisasi. Kondisi ini menjadikan kolaborasi lebih banyak berfungsi pada aspek preventif dan sosialisasi, tetapi belum optimal dalam aspek responsif, rehabilitatif, dan perlindungan cepat terhadap korban.

1.1.2.3. Faktor Politik

Hambatan politik dalam dinamika kolaborasi penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang tidak semata-mata terletak pada kurangnya komitmen pemimpin, melainkan lebih pada keterbatasan inovasi yang berkelanjutan akibat minimnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya teknis (SDT). Meskipun para pemimpin daerah telah menunjukkan komitmen melalui kebijakan dan program perlindungan anak, tantangan terbesar terletak pada pengartikulasian nilai-nilai kolaboratif ke dalam kebijakan yang terintegrasi dan efektif.

Pertama, keterbatasan SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas layanan, terutama karena jumlah tenaga ahli yang sangat terbatas, seperti psikolog dan dokter untuk kebutuhan visum. Kondisi ini menyebabkan pelayanan tidak optimal, terutama dalam kasus-kasus yang membutuhkan penanganan cepat. Kedua, kekurangan SDT berupa sarana dan prasarana khususnya ketiadaan *Rumah Aman* membuat perlindungan terhadap korban tidak berjalan maksimal. Ketidadaan fasilitas ini menyebabkan keterlambatan dan ketidakpastian dalam penanganan, sehingga mengurangi efektivitas kolaborasi antarinstansi. Selain itu, faktor eksternal berupa stigma masyarakat terhadap korban kekerasan seksual juga menjadi penghambat serius. Rasa malu, ketakutan terhadap pandangan negatif, serta anggapan bahwa kasus kekerasan seksual merupakan “aib keluarga” membuat masyarakat enggan melaporkan kasus. Akibatnya, banyak korban tidak mendapatkan perlindungan dan pendampingan sebagaimana mestinya.

Secara keseluruhan, hambatan politik dalam konteks ini lebih disebabkan oleh keterbatasan kapasitas inovatif yang terikat oleh faktor sumber daya dan dukungan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas SDM dan SDT, penyediaan fasilitas perlindungan, serta perubahan paradigma masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual merupakan langkah mendesak untuk mewujudkan kolaborasi yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Batang.

Kesimpulan Penelitian Kedua

1. Bentuk Kolaborasi

Penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang dibangun melalui kolaborasi multi-aktor yang melibatkan DP3AP2KB, P2TP2A, Unit PPA

Polres, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kejaksaan Negeri, LSM Pelangi Nusa, dan MUI. Bentuk kolaborasi ini tampak pada pembagian peran formal, forum koordinasi, pertukaran informasi, hingga pelaksanaan program bersama yang berfokus pada pencegahan, pendampingan, dan pemulihan korban. Kolaborasi berfungsi sebagai wadah integrasi peran pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, dan masyarakat sipil untuk memberikan perlindungan komprehensif.

2. Tantangan dalam Kolaborasi

- **Faktor Budaya:** budaya birokratis yang rigid, perbedaan gaya komunikasi, dominasi hierarki, praktik “diam” dalam forum, serta resistensi berbagi data antar lembaga (silo mentality). Hal ini memperlambat proses pelayanan dan melemahkan kesepakatan kolektif.
- **Faktor Institusi:** dominasi struktur hierarkis, prosedur birokratis yang panjang, perbedaan sistem pelaporan, ketidakselarasan tujuan dan insentif, keterbatasan sumber daya, serta lemahnya kepercayaan antar organisasi. Akibatnya, kolaborasi lebih kuat pada aspek preventif, tetapi kurang optimal pada aspek responsif dan rehabilitatif.
- **Faktor Politik:** keterbatasan inovasi pemimpin karena minimnya SDM ahli (psikolog, dokter forensik), ketiadaan sarana seperti Rumah Aman, serta pengaruh stigma sosial yang membuat masyarakat enggan melaporkan kasus.

3. Strategi untuk Keberlanjutan Kolaborasi

- Penguatan kapasitas budaya kolaborasi melalui harmonisasi budaya kerja, peningkatan kepercayaan lintas lembaga, serta membangun kesadaran kolektif untuk mengedepankan kepentingan korban di atas kepentingan institusi.
- Perbaikan aspek institusional dengan menyederhanakan prosedur, mendorong transparansi, memperkuat mekanisme berbagi data, serta membangun pola koordinasi horizontal yang lebih egaliter.
- Penguatan kapasitas politik dan sumber daya dengan meningkatkan jumlah SDM profesional, penyediaan Rumah Aman, memperluas dukungan anggaran, serta mendorong perubahan paradigma masyarakat agar stigma terhadap korban dapat diminimalisir.

Dengan demikian, faktor penghambat dalam dinamika kolaborasi mencakup hambatan budaya, institusional, dan politik yang saling terkait, sedangkan strategi keberlanjutan kolaborasi menekankan pentingnya integrasi budaya kerja, reformasi kelembagaan, dan penguatan sumber daya serta dukungan sosial.

1.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisa terhadap pendekatan dan teori yang digunakan untuk melihat dinamika kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang. Penulis melihat berbagai tantangan dan peluang, dan faktor yang mendukung, kemudian memberikan catatan kritikan dan saran sebagai rekomendasi yaitu sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Platform Digital Kolaboratif untuk Forum Koordinasi dengan penanggungjawab dari DP3AP2KB. Selain pertemuan tatap muka rutin, forum koordinasi lintas sektor dapat diperkuat melalui pemanfaatan platform digital terpadu (misalnya aplikasi atau dashboard berbasis web) yang memungkinkan aktor-aktor terkait seperti DP3AP2KB, Unit PPA Polres, Dinkes, Dinsos, Kejaksaan, LSM, hingga tokoh masyarakat dapat mengunggah dan memperbarui data kasus secara real-time dengan tetap menjaga kerahasiaan korban, melakukan rapat virtual, membuat notulensi digital otomatis untuk memudahkan tindak lanjut hasil pertemuan, dan memonitor capaian kinerja bersama melalui indikator yang disepakati (misalnya jumlah kasus yang ditangani, kecepatan respons, pemulihan korban).
2. Perlu pelatihan dan lokakarya tatap muka yang dikordinir oleh P2TP2AP yang memungkinkan para *stakeholders* untuk melakukan penyamaan persepsi terkait prosedur penanganan kasus.
3. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kolaboratif yang secara jelas mengatur peran, kewenangan, serta alur kerja masing-masing instansi dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan penanggung jawab dari DP3AP2KB selaku *leading sector*.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi berbasis kinerja kolaboratif yang dilakukan P2TP2A secara berkala melalui pemanfaatan teknologi digital, misalnya dashboard kinerja terpadu atau aplikasi bersama yang dapat

menampilkan capaian setiap instansi sekaligus efektivitas sinergi antar lembaga dalam merespon kasus serta menurunkan angka kekerasan seksual terhadap anak.

5. Idealnya, perlu dibangun rumah aman berbasis kolaborasi lintas sektor yang dikelola oleh P2TP2A dan dibantu oleh lintas sektor lainnya. Rumah aman ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat perlindungan sementara bagi korban kekerasan seksual, tetapi juga menghadirkan layanan yang lebih holistik dan kekinian.